



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan dan mendengar saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 13 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 225/39/XII/2008 tertanggal 25 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



rumah orang tua Penggugat selama enam tahun lalu pindah ke rumah bersama hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama empat tahun. Namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kerap berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terakhir pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 25 November 2020 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebanyak 3 kali, Tergugat berhutang untuk memulai/merintis bisnis, namun karena Penggugat tidak pernah mendukung Tergugat untuk merintis bisnis maka Tergugat melakukan hutang dengan pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh;

- Bahwa benar puncak perselisihan pada akhir tahun 2019, namun alasan tentang perselingkuhan tidak benar adanya, dan benar Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pada Maret 2020 hal itu dikarenakan Penggugat selalu menyindir bahwa Tergugat tidak pernah ada kerja keras dalam membangun rumah kediaman bersama, padahal rumah kediaman bersama itu di bangun bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 6 gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita angka 4.1 bahwa Tergugat berhutang lebih dari 3 kali, bahkan satu minggu setelah menikah, Penggugat sudah ditagih hutang Tergugat oleh orang lain;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita angka 4.2 bahwa benar Tergugat berhubungan kembali dengan mantan isteri Tergugat, dan Penggugat telah menkonfirmasi kepada mantan isteri Tergugat dan telah diakui oleh mantan isteri Tergugat benar ada hubungan dan bahkan ingin menikah kembali secara sirri;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terkait Tergugat diusir oleh Penggugat, bahwa hal itu tidak benar;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan menyatakan membantah ingin menikah lagi dengan mantan isteri Tergugat, dan membenarkan masih menjalin hubungan namun hanya sebatas menyambung hubungan silaturahmi dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 225/39/XII/2008 Tanggal 25 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada 2011 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya selama satu tahun, dan mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal April 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua belas tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang dimana-mana dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat pernah bertanya kepada saksi dimana ada tempat berhutang, namun saksi diharuskan tidak boleh memberitahu Penggugat perihal Tergugat ingin berhutang;
 - Bahwa alasan lainnya Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, hal tersebut saksi langsung mengetahui karena saksi pernah mendengar langsung Tergugat berbicara via telepon dengan bahasa yang mesra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa pada tahap pembuktian dari Tergugat, didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik itu bukti tertulis

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bukti saksi, sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.A., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Sulemi binti Misdi) merupakan tetangga Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain bahkan sejak April 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sulastri binti Tupon) merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2020 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat banyak hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sejak April 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 25 Desember 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضعن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh



dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	Pnbp Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 902/Pdt.G/2020/PA.Srh